



347.01
M
E
1991

LAPORAN HASIL PENELITIAN

EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

MUHYIDIN, SH.MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DIBIYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 201/XXIII/3/-/1994
TANGGAL 23 MARET 1994**

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

1. Ketua Peneliti
Nama lengkap : Muhyidin SH MH
Pangkat/jabatan : III D / Lektor Madya
Lembaga/ Instansi : Fakultas Hukum
Anggota Peneliti : 4 (empat) orang
2. Judul Penelitian : Eksistensi Peradilan Agama di
Negara Republik Indonesia.
3. Tempat penelitian : Kodia Semarang
4. Jangka waktu : 4 (empat) bulan
5. Biaya penelitian : Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu
rupiah)
6. Sumber dana : DIP Oprasi dan Perawatan
Fasilitas UNDIP Tahun
1994/1995

Semarang Pebruari 1995

Mengetahui

ketua

Deakan/Pembantu Deakan
Fakultas Hukum

Paulus Hafiscentri

NIP: 13053762



Muhyidin SH MH
N I P . 131 458 533

Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian Undip



DR. dr. Ag. Soemantri H

NIP 130 237 480

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Swt atas rahmat dan petunjuknya maka penelitian yang berjudul : Eksistensi Peradilan Agama di Negara Republik Indonesia ini dapat kami selesaikan.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, karena itu peneliti menyambut gembira semua kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya harapan peneliti semoga laporan ini memberikan manfaat bagi pembaca khususnya sivitas Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang

1995

Peneliti

RINGKASAN

Pemisahan seta tugas bidang pengadilan dalam sejarahnya kurang jelas. hal ini bisa dilihat dalam sejarah Kesultanan yang mempunyai kekuasaan dalam segala bidang.

Sehingga pemisahan antara pemerintah sebeanarnya nihil. Selanjutnya dikatakan sultan memimpin Negara dan Agama, sehingga pemisahan inipun beklum jelas. Walaupun disebutkan juga empat orang yang berhak bertindak pengadilan, namun dalam praktek hanya 2 orang yang melaksanakan tugas, yaitu penghulu dan jaksa.

SUMMARY

The supreme court of justice, at their seat of government, nominally consists of the following persons, called, from their importance, the pillars which support the kingdom, the sovereign, his minister, the high priest and the judges of common law.

The sovereign never administers justice in person, but interferes when he thinks proper as well on the general principle of his authority as an arbitrary prince, as because he is the East being always insuperable.

BAGIAN I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Berbicara tentang Peradilan Agama di Indonesia, sebenarnya bukan merupakan masalah baru, hal ini disebabkan Peradilan Agama Islam sudah ada sejak zaman kejayaan kerajaan Pasai, Banten, Aceh, Pajang dan Demak.

Hal ini sejalan dengan masuknya agama Islam di Indonesia sekitar abad ke 7 dan 8 Masehi. (H. Endang Saripudin Anshori, 1986 : 254).

Peradilan Agama yang berlaku pada waktu itu adalah sangat sederhana sesuai dengan pengetahuan dan perkembangan masyarakat Islam pada waktu itu, kesederhanaan itu terlihat dari tempat penyelesaian perkara dan siapa yang menjadi hakim.

Misalnya menyelesaikan perkara dilakukan di serambi masjid dan yang bertindak sebagai hakim adalah Pemuka Agama atau Wedana dan dapat pula pimpinan masjid. Jadi didasarkan pada karisma tentang ke-Islam-an.

Dengan datangnya Belanda di Indonesia Hukum Islam yang berlaku di kerajaan-kerajaan sedikit demi sedikit terpojok termasuk Peradilan Agama, dikarenakan pada abad ke 19 kalangan Belanda sendiri sudah mengetahui bahwa hukum yang berlaku pada orang Islam adalah Hukum Islam.

(Daniel S. Lev, H. Zaini Ahmad Noeh, 1986 : 24).

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Van Den Berg menyarankan kepada Pemerintah Belanda pada waktu itu supaya bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam tetap diberlakukan Hukum Islam dan sebagai

lembaga untuk menegakkan hukumnya adalah Peradilan Agama.

Ini dimuat dalam Regering Reglement Staatsblad 1854 atau Staatsblad 1855 : "Oleh hakim Indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang dan agama serta kebiasaan penduduk Indonesia".

Selain itu ditentukan pula batas wewenang Peradilan Agama yaitu :

- a. Pengadilan Agama tidak berwenang dalam perkara pidana.
- b. Apabila menurut hukum agama atau adat perkara itu harus diputuskan oleh mereka (para penghulu / Peradilan Agama).

Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 1931 Nomor. 53 jo. Staatsblad 1937 Nomor. 116 yang menyebutkan Pengadilan Agama hanya bersenang memeriksa dan memutus perkara-perkara yang ada hubungannya dengan nikah, talak, rujuk dan cerai untuk wilayah Jawa dan Madura. Perkara waris, hadlonah dan wakaf diserahkan diserahkan pada Peradilan Umum.

Pada jaman penjajahan Jepang tidak banyak membawa pengaruh terhadap hukum dan lembaga-lembaga Islam, sedikit membawa kemajuan dalam Peradilan Agama di beberapa daerah, misalnya Aceh, ternyata sebagai dalih untuk kepentingan politik dari Jepang sendiri.

Setelah Indonesia merdeka semua peraturan yang berlaku di Negara Indonesia harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sistem hukum dan lembaga yang ada sebelum Indonesia merdeka tetap diperlukan termasuk Peradilan Agama.

Hal ini untuk menghindari kevakuman. Dalam hubungannya dengan Peradilan Agama sebagai langkah pertama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946, pemerintah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama. Pada tahun 1948 dikeluarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 yang memasukkan peradilan Agama ke Peradilan Umum, tetapi tidak pernah berlaku.

Bahkan Undang-Undang No. 19 tahun 1964, Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 menetapkan eksistensinya.

Meskipun demikian setelah diajukan dan dibahas Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama (RUU-PA) akhir-akhir ini eksistensi Peradilan Agama menjadi perdebatan kembali.

Maka penelitian terhadap eksistensi Peradilan Agama perlu dilakukan.

B. P e r m a s a l a h a n .

Bertolak dari latar belakang tersebut diatas dapatlah diinventarisasi beberapa permasalahan pokok :

1. Bagaimanakah eksistensi Hukum Islam menurut Pancasila dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
2. Sejauhmana kaitan Peradilan Agama dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

C. T u j u a n P e n e l i t i a n .

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui landasan-landasan hukum adanya Peradilan Agama dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah dalam pembahasan dan pembentukan Undang-Undang tentang Peradilan Agama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

Untuk memecahkan permasalahan di muka, akan digunakan teori ilmu hukum.

Menurut teori, kesahan berlakunya hukum harus memenuhi tiga syarat :

- a. Sah secara yuridis, yaitu penentuan kaedah hukum tersebut didasarkan kaedah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Sah secara sosiologis, yaitu kaedah hukum tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat.
- c. Sah secara filosofis, yaitu kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

(Soerjono Soekanto, 1980 : 13).

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat yang kumulatif, artinya untuk sah berlakunya hukum harus dipenuhi ketiga syarat tersebut.

Maka apabila sesuatu hukum tidak memenuhi salah satunya, berlakunya hukum tersebut tidak sah.

(Soerjono Soekanto, 1980 : 14).

Menurut sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, suatu hukum berlaku sah di Negara Republik Indonesia, apabila memenuhi ketiga syarat tersebut, yaitu suatu hukum berlaku sah di Indonesia ini apabila sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 dan 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan cita-cita hukum nasional yang dipadatkan dalam Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara Republik Indonesia.

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah seharusnya eksistensi Peradilan Agama dalam Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, harus dilakukan penelitian hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah eksistensi Hukum Islam menurut Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945 yang terkait.
- b. Bagaimanakah eksistensi lembaga Peradilan Agama menurut Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945 yang terkait.
- c. Bagaimanakah penegakan Hukum Islam di Indonesia menurut Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945 yang terkait.

2. Kerangka Konseptual.

Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan yang dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. (Bahan Pelengkap Penataran P4, 1979 : 26).

Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang merupakan sumber hukum bagi semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia. (Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945).

Perundang-undangan adalah setiap keputusan resmi yang berbentuk tertulis dari penguasa yang bersifat mengikat. (Soerjono Soekanto, 1986 : 7).

Eksistensi adalah keberadaan atau kedudukan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Peradilan Agama adalah proses penyelesaian perkara bagi umat Islam yang menyangkut nikah, talak dan rujuk. (Daniel S. Lev, H. Zaini Ahmad Noeh, 1986 : 172 -178).

E. Hipotesa.

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teoritis di atas dapat diturunkan hipotesa bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merubah Peradilan Agama.

F. Metodologi Penelitian.

Penelitian Undang-Undang Dasar 1945 dan eksistensi Peradilan Agama dalam Negara Republik Indonesia merupakan penelitian hukum normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini data sekunder (data-data pustaka).

Dalam penelitian hukum normatif data sekunder meliputi :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian para ahli, hasil karya para ahli hukum, hasil pertemuan ilmiah dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum, indeks dan lain-lain.